



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niko Gigih Setiawan Bin Maryoko
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 35/14 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ayam No. 61 RT 009 RW 001 Desa Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Niko Gigih Setiawan Bin Maryoko ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Terdakwa didalam persidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **Niko Gigih Setiawan bin (alm) Maryoko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 Nota warna merah (pengambilan unit HP)
 - Surat tanda terima pengambilan Barang
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian/ pernyataan berwarna putih antara Saksi Niko Gigih Setiawan pihak (I), Saksi Shofan Hambali Pihak (II) dan Saksi Tjahjo Djojono Pihak (III) yang menyaksikan Saksi Adi Firmansyah Saksi Musdalifah serta Saksi Muhammad Nur Yasin (terkait menyalahgunakan wewenang oleh pihak (I) sehingga pemilik barang pihak (III) mengalami kerugian Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 08 November 2023

Dikembalikan kepada saksi Tjahjo Djojono Bin Edi Kuntoro

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml



Pertama

Bahwa terdakwa **Niko Gigih Setiawan bin (alm) Maryoko**, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Toko Tjoa Langgeng Putra di Jalan Jenderal Soedirman Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai Sales distributor barang elektronik yang telah bekerja sama dengan Toko Elektronik Tjoa Langgeng Putra milik saksi Tjahjo Djojono, datang ke toko tersebut dan menyampaikan kepada saksi Shofan Hambali yang merupakan Kepala Toko Tjoa Langgeng Putra akan mengambil beberapa handphone untuk dijual kepada seseorang pemborong yang bernama Meli di Tegal, pada saat itu terdakwa menyampaikan perihal pembayarannya akan dilakukan 2 (dua) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dari pengambilan tersebut, kemudian saksi Shofan Hambali yang mengetahui jika terdakwa merupakan Sales dari perusahaan yang telah bekerja sama dengan Toko Tjoa Langgeng Putra, lalu menaruh rasa percaya kepada terdakwa, sehingga saksi Shofan Hambali kemudian menyerahkan sejumlah handphone kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian :

No.	Nama Barang	Jml	Imei	Jumlah	Tgl Pengambilan
1	HP Samsung A04 4/64	1	358320687672105	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
2	HP Samsung A04 4/64	1	358320687679480	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
3	HP Samsung A04 4/64	1	358320687984336	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
4	HP Samsung A04 4/64	1	358320687960468	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
5	HP Redmi 12 8Gb	1	861065069474402	Rp. 1.950.000,-	30 Agustus 2023
6	HP Samsung A04 4/64	1	358320687795245	Rp. 1.499.000,-	02 September 2023
7	HP Iphone 13 256 Gb	1	358538775746669	Rp. 14.499.000,-	03 September 2023
8	HP Samsung A04 4/64	1	358320687628966	Rp. 1.499.000,-	07 September 2023
9	HP Samsung A04 3/32	1	352691970452546	Rp. 1.238.000,-	07 September 2023
10	HP Samsung A14 5G 6/128	1	351998833721657	Rp. 2.900.000,-	07 September 2023
11	HP Iphone 13 128 Gb	1	354038644402465	Rp. 11.999.000,-	08 September 2023
12	HP Samsung A24 8/128	1	356973940263385	Rp. 3.400.000,-	08 September 2023
13	HP Iphone 11 64 Gb	1	358669140329418	Rp. 6.999.000,-	09 September 2023
14	HP Redmi 8/256	1	869153960709406	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
15	HP Redmi 8/256	1	869153060713069	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	HP Samsung A04 4/64	1	358320687770567	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
17	HP Samsung A04 4/64	1	358320687800516	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
18	HP Samsung A04 4/64	1	358320688013580	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
19	HP Samsung A04 4/64	1	358320688064856	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
20	HP Samsung A04 4/64	1	358320688165240	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
21	HP Iphone 11 64 Gb	1	352695690614731	Rp. 6.999.000,-	15 September 2023
22	HP Redmi 10 C 4/128	1	867243063532524	Rp. 1.451.000,-	15 September 2023
23	HP Redmi 12 8/128	1	869153061586489	Rp. 1.950.000,-	16 September 2023
Total				Rp. 74.474.000,-	

Bahwa setiap kali terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi Shofan Hambali selalu lapor kepada pemilik toko yakni saksi Tjahjo Djojono dan dibuatkan nota sebagai bukti pengambilan;

Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil total 23 (dua puluh tiga) handphone dari toko Tjoa Langgeng Putra, terdakwa tidak menjualnya kepada Meli di Tegal, melainkan tanpa seizin dari saksi Tjahjo Djojono, terdakwa telah menjual handphone tersebut di marketplace media sosial Facebook dengan harga di bawah pasaran agar cepat laku;

Bahwa karena terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut, hingga akhirnya saksi Tjahjo Djojono memerintahkan saksi Shofan Hambali untuk tidak lagi menyerahkan handphone kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa ditagih oleh saksi Tjahjo Djojono dan saksi Shofan Hambali perihal uang hasil penjualan handphone sejumlah yang tertera pada nota pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa menyampaikan tidak sanggup, karena handphone-handphone tersebut sudah dijual sendiri oleh terdakwa, dan sosok pemborong yang bernama Meli di Tegal sebenarnya tidak ada, hanya akal-akalan dari terdakwa agar pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mau memberikan handphone-handphone tersebut;

Bahwa terdakwa telah mendapatkan uang hasil penjualan handphone milik toko Tjoa Langgeng Putra yang telah dijual di marketplace media sosial Facebook adalah kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tjahjo Djojono sebagai pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 69.724.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), karena setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Tjahjo Djojono dan saksi Shofan Hambali, terdakwa sempat membayarkan 2 (dua) buah handphone;

Perbuatan terdakwa **Niko Gigih Setiawan Bin (Alm) Maryoko** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUH Pidana

Atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml



Kedua

Bahwa terdakwa **Niko Gigih Setiawan bin (alm) Maryoko** selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya-tidak pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Toko Tjoa Langgeng Putra di Jalan Jenderal Soedirman Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai *Sales* distributor barang elektronik yang telah bekerja sama dengan Toko Elektronik Tjoa Langgeng Putra milik saksi Tjahjo Djojono, datang ke toko tersebut dan menyampaikan kepada saksi Shofan Hambali yang merupakan Kepala Toko Tjoa Langgeng Putra akan mengambil beberapa handphone untuk dijual kepada seseorang pemborong yang bernama Meli di Tegal, pada saat itu terdakwa menyampaikan perihal pembayarannya akan dilakukan 2 (dua) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dari pengambilan tersebut, kemudian saksi Shofan Hambali yang mengetahui jika terdakwa merupakan *Sales* dari perusahaan yang telah bekerja sama dengan Toko Tjoa Langgeng Putra, lalu menaruh rasa percaya kepada terdakwa, sehingga saksi Shofan Hambali kemudian menyerahkan sejumlah sejumlah handphone kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian :

No.	Nama Barang	Jml	Imei	Jumlah	Tgl Pengambilan
1	HP Samsung A04 4/64	1	358320687672105	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
2	HP Samsung A04 4/64	1	358320687679480	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
3	HP Samsung A04 4/64	1	358320687984336	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
4	HP Samsung A04 4/64	1	358320687960468	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
5	HP Redmi 12 8Gb	1	861065069474402	Rp. 1.950.000,-	30 Agustus 2023
6	HP Samsung A04 4/64	1	358320687795245	Rp. 1.499.000,-	02 September 2023
7	HP Iphone 13 256 Gb	1	358538775746669	Rp. 14.499.000,-	03 September 2023
8	HP Samsung A04 4/64	1	358320687628966	Rp. 1.499.000,-	07 September 2023
9	HP Samsung A04 3/32	1	352691970452546	Rp. 1.238.000,-	07 September 2023
10	HP Samsung A14 5G 6/128	1	351998833721657	Rp. 2.900.000,-	07 September 2023
11	HP Iphone 13 128 Gb	1	354038644402465	Rp. 11.999.000,-	08 September 2023
12	HP Samsung A24 8/128	1	356973940263385	Rp. 3.400.000,-	08 September 2023
13	HP Iphone 11 64 Gb	1	358669140329418	Rp. 6.999.000,-	09 September 2023
14	HP Redmi 8/256	1	869153960709406	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
15	HP Redmi 8/256	1	869153060713069	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
16	HP Samsung A04 4/64	1	358320687770567	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
17	HP Samsung A04 4/64	1	358320687800516	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
18	HP Samsung A04 4/64	1	358320688013580	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	HP Samsung A04 4/64	1	358320688064856	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
20	HP Samsung A04 4/64	1	358320688165240	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
21	HP Iphone 11 64 Gb	1	352695690614731	Rp. 6.999.000,-	15 September 2023
22	HP Redmi 10 C 4/128	1	867243063532524	Rp. 1.451.000,-	15 September 2023
23	HP Redmi 12 8/128	1	869153061586489	Rp. 1.950.000,-	16 September 2023
Total				Rp. 74.474.000,-	

Bahwa setiap kali terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi Shofan Hambali selalu lapor kepada pemilik toko yakni saksi Tjahjo Djojono dan dibuatkan nota sebagai bukti pengambilan;

Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil total 23 (dua puluh tiga) handphone dari toko Tjoa Langgeng Putra, terdakwa tidak menjualnya kepada Meli di Tegal, melainkan tanpa seizin dari saksi Tjahjo Djojono, terdakwa telah menjual handphone tersebut di marketplace media sosial Facebook dengan harga di bawah pasaran agar cepat laku;

Bahwa karena terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut, hingga akhirnya saksi Tjahjo Djojono memerintahkan saksi Shofan Hambali untuk tidak lagi menyerahkan handphone kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa ditagih oleh saksi Tjahjo Djojono dan saksi Shofan Hambali perihal uang hasil penjualan handphone sejumlah yang tertera pada nota pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa menyampaikan tidak sanggup, karena handphone-handphone tersebut sudah dijual sendiri oleh terdakwa, dan sosok pemborong yang bernama Meli di Tegal sebenarnya tidak ada, hanya akal-akalan dari terdakwa agar pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mau memberikan handphone-handphone tersebut;

Bahwa terdakwa telah mendapatkan uang hasil penjualan handphone milik toko Tjoa Langgeng Putra yang telah dijual di marketplace media sosial Facebook adalah kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tjahjo Djojono sebagai pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 69.724.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), karena setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Tjahjo Djojono dan saksi Shofan Hambali, terdakwa sempat membayarkan 2 (dua) buah handphone;

Perbuatan terdakwa **Niko Gigih Setiawan Bin (Alm) Maryoko** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tjahjo Djojono Bin Edi Kuntoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri dan yang melakukan penipuan adalah terdakwa;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Toko Tjoa Langgeng Putra di Jalan Jenderal Soedirman Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai Sales distributor barang elektronik yang telah bekerja sama dengan Toko Elektronik Tjoa Langgeng Putra milik saksi Tjahjo Djojono, datang ke toko tersebut dan menyampaikan kepada saksi Shofan Hambali yang merupakan Kepala Toko Tjoa Langgeng Putra akan mengambil beberapa handphone untuk dijual kepada seseorang pemborong yang bernama Meli di Tegal, pada saat itu terdakwa menyampaikan perihal pembayarannya akan dilakukan 2 (dua) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dari pengambilan tersebut, kemudian saksi Shofan Hambali yang mengetahui jika terdakwa merupakan Sales dari perusahaan yang telah bekerja sama dengan Toko Tjoa Langgeng Putra, lalu menaruh rasa percaya kepada terdakwa, sehingga saksi Shofan Hambali kemudian menyerahkan sejumlah handphone kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian:

No.	Nama Barang	Jml	Imei	Jumlah	Tgl Pengambilan
1	HP Samsung A04 4/64	1	358320687672105	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
2	HP Samsung A04 4/64	1	358320687679480	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
3	HP Samsung A04 4/64	1	358320687984336	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
4	HP Samsung A04 4/64	1	358320687960468	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	HP Redmi 12 8Gb	1	861065069474402	Rp. 1.950.000,-	30 Agustus 2023
6	HP Samsung A04 4/64	1	358320687795245	Rp. 1.499.000,-	02 September 2023
7	HP Iphone 13 256 Gb	1	358538775746669	Rp. 14.499.000,-	03 September 2023
8	HP Samsung A04 4/64	1	358320687628966	Rp. 1.499.000,-	07 September 2023
9	HP Samsung A04 3/32	1	352691970452546	Rp. 1.238.000,-	07 September 2023
10	HP Samsung A14 5G 6/128	1	351998833721657	Rp. 2.900.000,-	07 September 2023
11	HP Iphone 13 128 Gb	1	354038644402465	Rp. 11.999.000,-	08 September 2023
12	HP Samsung A24 8/128	1	356973940263385	Rp. 3.400.000,-	08 September 2023
13	HP Iphone 11 64 Gb	1	358669140329418	Rp. 6.999.000,-	09 September 2023
14	HP Redmi 8/256	1	869153960709406	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
15	HP Redmi 8/256	1	869153060713069	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
16	HP Samsung A04 4/64	1	358320687770567	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
17	HP Samsung A04 4/64	1	358320687800516	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
18	HP Samsung A04 4/64	1	358320688013580	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
19	HP Samsung A04 4/64	1	358320688064856	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
20	HP Samsung A04 4/64	1	358320688165240	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
21	HP Iphone 11 64 Gb	1	352695690614731	Rp. 6.999.000,-	15 September 2023
22	HP Redmi 10 C 4/128	1	867243063532524	Rp. 1.451.000,-	15 September 2023
23	HP Redmi 12 8/128	1	869153061586489	Rp. 1.950.000,-	16 September 2023
Total				Rp. 74.474.000,-	

- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi Shofan Hambali selalu lapor kepada pemilik toko yakni saksi Tjahjo Djojono dan dibuatkan nota sebagai bukti pengambilan;
 - Bahwa karena terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut, hingga akhirnya saksi Tjahjo Djojono memerintahkan saksi Shofan Hambali untuk tidak lagi menyerahkan handphone kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa ditagih oleh saksi Tjahjo Djojono dan saksi Shofan Hambali perihal uang hasil penjualan handphone sejumlah yang tertera pada nota pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa menyampaikan tidak sanggup, karena handphone-handphone tersebut sudah dijual sendiri oleh terdakwa, dan sosok pemborong yang bernama Meli di Tegal sebenarnya tidak ada, hanya akal-akalan dari terdakwa agar pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mau memberikan handphone-handphone tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tjahjo Djojono sebagai pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 69.724.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Shofan Hambali bin Mulyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Tjahjo Djojono Bin Edi Kuntoro dan yang melakukan penipuan adalah terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Toko Tjoa Langgeng Putra di Jalan Jenderal Soedirman Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai Sales distributor barang elektronik yang telah bekerja sama dengan Toko Elektronik Tjoa Langgeng Putra milik saksi Tjahjo Djojono, datang ke toko tersebut dan menyampaikan kepada saksi Shofan Hambali yang merupakan Kepala Toko Tjoa Langgeng Putra akan mengambil beberapa handphone untuk dijual kepada seseorang pemborong yang bernama Meli di Tegal, pada saat itu terdakwa menyampaikan perihal pembayarannya akan dilakukan 2 (dua) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dari pengambilan tersebut, kemudian saksi Shofan Hambali yang mengetahui jika terdakwa merupakan Sales dari perusahaan yang telah bekerja sama dengan Toko Tjoa Langgeng Putra, lalu menaruh rasa percaya kepada terdakwa, sehingga saksi Shofan Hambali kemudian menyerahkan sejumlah handphone kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian:

No.	Nama Barang	Jm l	Imei	Jumlah	Tgl Pengambilan
1	HP Samsung A04 4/64	1	35832068767210 5	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
2	HP Samsung A04 4/64	1	35832068767948 0	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
3	HP Samsung A04 4/64	1	35832068798433 6	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
4	HP Samsung A04 4/64	1	35832068796046 8	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
5	HP Redmi 12 8Gb	1	86106506947440 2	Rp. 1.950.000,-	30 Agustus 2023
6	HP Samsung A04 4/64	1	35832068779524 5	Rp. 1.499.000,-	02 September 2023
7	HP Iphone 13 256 Gb	1	35853877574666 9	Rp. 14.499.000,-	03 September 2023
8	HP Samsung A04 4/64	1	35832068762896 6	Rp. 1.499.000,-	07 September 2023



9	HP Samsung A04 3/32	1	352691970452546	Rp. 1.238.000,-	07 September 2023
10	HP Samsung A14 5G 6/128	1	351998833721657	Rp. 2.900.000,-	07 September 2023
11	HP Iphone 13 128 Gb	1	354038644402465	Rp. 11.999.000,-	08 September 2023
12	HP Samsung A24 8/128	1	356973940263385	Rp. 3.400.000,-	08 September 2023
13	HP Iphone 11 64 Gb	1	358669140329418	Rp. 6.999.000,-	09 September 2023
14	HP Redmi 8/256	1	869153960709406	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
15	HP Redmi 8/256	1	869153060713069	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
16	HP Samsung A04 4/64	1	358320687770567	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
17	HP Samsung A04 4/64	1	358320687800516	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
18	HP Samsung A04 4/64	1	358320688013580	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
19	HP Samsung A04 4/64	1	358320688064856	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
20	HP Samsung A04 4/64	1	358320688165240	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
21	HP Iphone 11 64 Gb	1	352695690614731	Rp. 6.999.000,-	15 September 2023
22	HP Redmi 10 C 4/128	1	867243063532524	Rp. 1.451.000,-	15 September 2023
23	HP Redmi 12 8/128	1	869153061586489	Rp. 1.950.000,-	16 September 2023
Total				Rp. 74.474.000,-	

- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi Shofan Hambali selalu lapor kepada pemilik toko yakni saksi Tjahjo Djojono dan dibuatkan nota sebagai bukti pengambilan;
- Bahwa karena terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut, hingga akhirnya saksi Tjahjo Djojono memerintahkan saksi Shofan Hambali untuk tidak lagi menyerahkan handphone kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa ditagih oleh saksi Tjahjo Djojono dan saksi Shofan Hambali perihal uang hasil penjualan handphone sejumlah yang tertera pada nota pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa menyampaikan tidak sanggup, karena handphone-handphone tersebut sudah dijual sendiri oleh terdakwa, dan sosok pemborong yang bernama Meli di Tegal sebenarnya tidak ada, hanya akal-akalan dari terdakwa agar pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mau memberikan handphone-handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tjahjo Djojono sebagai pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 69.724.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut berupa Handphone sebanyak 23 buah;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Toko Tjoa Langgeng Putra di Jalan Jenderal Soedirman Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai Sales distributor barang elektronik yang telah bekerja sama dengan Toko Elektronik Tjoa Langgeng Putra milik saksi Tjahjo Djojono, datang ke toko tersebut dan menyampaikan kepada saksi Shofan Hambali yang merupakan Kepala Toko Tjoa Langgeng Putra akan mengambil beberapa handphone untuk dijual kepada seseorang pemborong yang bernama Meli di Tegal, pada saat itu terdakwa menyampaikan perihal pembayarannya akan dilakukan 2 (dua) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dari pengambilan tersebut, kemudian saksi Shofan Hambali yang mengetahui jika terdakwa merupakan Sales dari perusahaan yang telah bekerja sama dengan Toko Tjoa Langgeng Putra, lalu menaruh rasa percaya kepada terdakwa, sehingga saksi Shofan Hambali kemudian menyerahkan sejumlah handphone kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian:

No.	Nama Barang	Jm l	Imei	Jumlah	Tgl Pengambilan
1	HP Samsung A04 4/64	1	35832068767210	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
2	HP Samsung A04 4/64	1	35832068767948	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
3	HP Samsung A04 4/64	1	35832068798433	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml



			6		
4	HP Samsung A04 4/64	1	35832068796046	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
5	HP Redmi 12 8Gb	1	86106506947440	Rp. 1.950.000,-	30 Agustus 2023
6	HP Samsung A04 4/64	1	35832068779524	Rp. 1.499.000,-	02 September 2023
7	HP Iphone 13 256 Gb	1	35853877574666	Rp. 14.499.000,-	03 September 2023
8	HP Samsung A04 4/64	1	35832068762896	Rp. 1.499.000,-	07 September 2023
9	HP Samsung A04 3/32	1	35269197045254	Rp. 1.238.000,-	07 September 2023
10	HP Samsung A14 5G 6/128	1	35199883372165	Rp. 2.900.000,-	07 September 2023
11	HP Iphone 13 128 Gb	1	35403864440246	Rp. 11.999.000,-	08 September 2023
12	HP Samsung A24 8/128	1	35697394026338	Rp. 3.400.000,-	08 September 2023
13	HP Iphone 11 64 Gb	1	35866914032941	Rp. 6.999.000,-	09 September 2023
14	HP Redmi 8/256	1	86915396070940	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
15	HP Redmi 8/256	1	86915306071306	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
16	HP Samsung A04 4/64	1	35832068777056	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
17	HP Samsung A04 4/64	1	35832068780051	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
18	HP Samsung A04 4/64	1	35832068801358	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
19	HP Samsung A04 4/64	1	35832068806485	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
20	HP Samsung A04 4/64	1	35832068816524	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
21	HP Iphone 11 64 Gb	1	35269569061473	Rp. 6.999.000,-	15 September 2023
22	HP Redmi 10 C 4/128	1	86724306353252	Rp. 1.451.000,-	15 September 2023
23	HP Redmi 12 8/128	1	86915306158648	Rp. 1.950.000,-	16 September 2023
Total				Rp. 74.474.000,-	

- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi Shofan Hambali selalu lapor kepada pemilik toko yakni saksi Tjahjo Djojono dan dibuatkan nota sebagai bukti pengambilan;
- Bahwa karena terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut, hingga akhirnya saksi Tjahjo Djojono memerintahkan saksi Shofan Hambali untuk tidak lagi menyerahkan handphone kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa ditagih oleh saksi Tjahjo Djojono dan saksi Shofan Hambali perihal uang hasil penjualan handphone sejumlah yang tertera pada nota pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa menyampaikan tidak sanggup, karena handphone-handphone tersebut sudah dijual sendiri oleh terdakwa, dan sosok pemborong yang bernama Meli di Tegal sebenarnya tidak ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akal-akalan dari terdakwa agar pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mau memberikan handphone-handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenyataan yang sebenarnya HP tersebut tidak pernah Terdakwa jual kepada Meli di Tegal, melainkan Terdakwa menjual HP tersebut di marketplace Facebook dengan harga di bawah pasaran agar cepat laku dengan sistem COD;
- Terdakwa sudah membayar HP Redmi 12 8/128 kepada Saksi Shofan transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan HP Samsung A04 64/4 dan A04e 3/32 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 Nota warna merah (pengambilan unit HP)
2. Surat tanda terima pengambilan Barang
3. 2 (dua) lembar surat perjanjian/ pernyataan berwarna putih antara Saksi Niko Gigih Setiawan pihak (I), Saksi Shofan Hambali Pihak (II) dan Saksi Tjahjo Djojono Pihak (III) yang menyaksikan Saksi Adi Firmansyah Saksi Musdalifah serta Saksi Muhammad Nur Yasin (terkait menyalahgunakan wewenang oleh pihak (I) sehingga pemilik barang pihak (III) mengalami kerugian Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 08 November 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Toko Tjoa Langgeng Putra di Jalan Jenderal Soedirman Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh terdakwa dan korban nya adalah Tjahjo Djojono Bin Edi Kuntoro;
- Bahwa berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai Sales distributor barang elektronik yang telah bekerja sama dengan Toko Elektronik Tjoa Langgeng Putra milik saksi Tjahjo Djojono, datang ke toko tersebut dan menyampaikan kepada saksi Shofan Hambali yang merupakan Kepala Toko Tjoa Langgeng Putra akan mengambil beberapa handphone untuk dijual kepada seseorang pemborong yang bernama Meli di Tegal, pada saat itu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan perihal pembayarannya akan dilakukan 2 (dua) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dari pengambilan tersebut, kemudian saksi Shofan Hambali yang mengetahui jika terdakwa merupakan Sales dari perusahaan yang telah bekerja sama dengan Toko Tjoa Langgeng Putra, lalu menaruh rasa percaya kepada terdakwa, sehingga saksi Shofan Hambali kemudian menyerahkan sejumlah handphone kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian:

No.	Nama Barang	Jm l	Imei	Jumlah	Tgl Pengambilan
1	HP Samsung A04 4/64	1	358320687672105	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
2	HP Samsung A04 4/64	1	358320687679480	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
3	HP Samsung A04 4/64	1	358320687984336	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
4	HP Samsung A04 4/64	1	358320687960468	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
5	HP Redmi 12 8Gb	1	861065069474402	Rp. 1.950.000,-	30 Agustus 2023
6	HP Samsung A04 4/64	1	358320687795245	Rp. 1.499.000,-	02 September 2023
7	HP Iphone 13 256 Gb	1	358538775746669	Rp. 14.499.000,-	03 September 2023
8	HP Samsung A04 4/64	1	358320687628966	Rp. 1.499.000,-	07 September 2023
9	HP Samsung A04 3/32	1	352691970452546	Rp. 1.238.000,-	07 September 2023
10	HP Samsung A14 5G 6/128	1	351998833721657	Rp. 2.900.000,-	07 September 2023
11	HP Iphone 13 128 Gb	1	354038644402465	Rp. 11.999.000,-	08 September 2023
12	HP Samsung A24 8/128	1	356973940263385	Rp. 3.400.000,-	08 September 2023
13	HP Iphone 11 64 Gb	1	358669140329418	Rp. 6.999.000,-	09 September 2023
14	HP Redmi 8/256	1	869153960709406	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
15	HP Redmi 8/256	1	869153060713069	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
16	HP Samsung A04 4/64	1	358320687770567	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
17	HP Samsung A04 4/64	1	358320687800516	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
18	HP Samsung A04 4/64	1	358320688013580	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
19	HP Samsung A04 4/64	1	358320688064856	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
20	HP Samsung A04 4/64	1	358320688165240	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
21	HP Iphone 11 64 Gb	1	352695690614731	Rp. 6.999.000,-	15 September 2023
22	HP Redmi 10 C 4/128	1	867243063532524	Rp. 1.451.000,-	15 September 2023
23	HP Redmi 12 8/128	1	869153061586489	Rp. 1.950.000,-	16 September 2023
Total				Rp. 74.474.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi Shofan Hambali selalu lapor kepada pemilik toko yakni saksi Tjahjo Djojono dan dibuatkan nota sebagai bukti pengambilan;
- Bahwa karena terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut, hingga akhirnya saksi Tjahjo Djojono memerintahkan saksi Shofan Hambali untuk tidak lagi menyerahkan handphone kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa ditagih oleh saksi Tjahjo Djojono dan saksi Shofan Hambali perihal uang hasil penjualan handphone sejumlah yang tertera pada nota pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa menyampaikan tidak sanggup, karena handphone-handphone tersebut sudah dijual sendiri oleh terdakwa, dan sosok pemborong yang bernama Meli di Tegal sebenarnya tidak ada, hanya akal-akalan dari terdakwa agar pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mau memberikan handphone-handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenyataan yang sebenarnya HP tersebut tidak pernah Terdakwa jual kepada Meli di Tegal, melainkan Terdakwa menjual HP tersebut di marketplace Facebook dengan harga di bawah pasaran agar cepat laku dengan sistem COD;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar HP Redmi 12 8/128 kepada Saksi Shofan transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan HP Samsung A04 64/4 dan A04e 3/32 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tjahjo Djojono sebagai pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 69.724.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

3. Unsur Perbarengan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatannya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **Niko Gigih Setiawan Bin Maryoko** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat



yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Toko Tjoa Langgeng Putra di Jalan Jenderal Soedirman Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh terdakwa dan korban nya adalah Tjahjo Djojono Bin Edi Kuntoro;
- Bahwa berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai Sales distributor barang elektronik yang telah bekerja sama dengan Toko Elektronik Tjoa Langgeng Putra milik saksi Tjahjo Djojono, datang ke toko tersebut dan menyampaikan kepada saksi Shofan Hambali yang merupakan Kepala Toko Tjoa Langgeng Putra akan mengambil beberapa handphone untuk dijual kepada seseorang pemborong yang bernama Meli di Tegal, pada saat itu terdakwa menyampaikan perihal pembayarannya akan dilakukan 2 (dua) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dari pengambilan tersebut, kemudian saksi Shofan Hambali yang mengetahui jika terdakwa merupakan Sales dari perusahaan yang telah bekerja sama dengan Toko Tjoa Langgeng Putra, lalu menaruh rasa percaya kepada terdakwa, sehingga saksi Shofan Hambali kemudian menyerahkan sejumlah handphone kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian:

No.	Nama Barang	Jml	Imei	Jumlah	Tgl Pengambilan
1	HP Samsung A04 4/64	1	358320687672105	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
2	HP Samsung A04 4/64	1	358320687679480	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
3	HP Samsung A04 4/64	1	358320687984336	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
4	HP Samsung A04 4/64	1	358320687960468	Rp. 1.499.000,-	30 Agustus 2023
5	HP Redmi 12 8Gb	1	861065069474402	Rp. 1.950.000,-	30 Agustus 2023
6	HP Samsung A04 4/64	1	358320687795245	Rp. 1.499.000,-	02 September 2023
7	HP Iphone 13 256 Gb	1	358538775746669	Rp. 14.499.000,-	03 September 2023
8	HP Samsung A04 4/64	1	358320687628966	Rp. 1.499.000,-	07 September 2023
9	HP Samsung A04 3/32	1	352691970452546	Rp. 1.238.000,-	07 September 2023
10	HP Samsung A14 5G 6/128	1	351998833721657	Rp. 2.900.000,-	07 September 2023
11	HP Iphone 13 128 Gb	1	354038644402465	Rp. 11.999.000,-	08 September 2023

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	HP Samsung A24 8/128	1	356973940263385	Rp. 3.400.000,-	08 September 2023
13	HP Iphone 11 64 Gb	1	358669140329418	Rp. 6.999.000,-	09 September 2023
14	HP Redmi 8/256	1	869153960709406	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
15	HP Redmi 8/256	1	869153060713069	Rp. 2.300.000,-	13 September 2023
16	HP Samsung A04 4/64	1	358320687770567	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
17	HP Samsung A04 4/64	1	358320687800516	Rp. 1.499.000,-	13 September 2023
18	HP Samsung A04 4/64	1	358320688013580	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
19	HP Samsung A04 4/64	1	358320688064856	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
20	HP Samsung A04 4/64	1	358320688165240	Rp. 1.499.000,-	15 September 2023
21	HP Iphone 11 64 Gb	1	352695690614731	Rp. 6.999.000,-	15 September 2023
22	HP Redmi 10 C 4/128	1	867243063532524	Rp. 1.451.000,-	15 September 2023
23	HP Redmi 12 8/128	1	869153061586489	Rp. 1.950.000,-	16 September 2023
Total				Rp. 74.474.000,-	

- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi Shofan Hambali selalu lapor kepada pemilik toko yakni saksi Tjahjo Djojono dan dibuatkan nota sebagai bukti pengambilan;
- Bahwa karena terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut, hingga akhirnya saksi Tjahjo Djojono memerintahkan saksi Shofan Hambali untuk tidak lagi menyerahkan handphone kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa ditagih oleh saksi Tjahjo Djojono dan saksi Shofan Hambali perihal uang hasil penjualan handphone sejumlah yang tertera pada nota pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa menyampaikan tidak sanggup, karena handphone-handphone tersebut sudah dijual sendiri oleh terdakwa, dan sosok pemborong yang bernama Meli di Tegal sebenarnya tidak ada, hanya akal-akalan dari terdakwa agar pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mau memberikan handphone-handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenyataan yang sebenarnya HP tersebut tidak pernah Terdakwa jual kepada Meli di Tegal, melainkan Terdakwa menjual HP tersebut di marketplace Facebook dengan harga di bawah pasaran agar cepat laku dengan sistim cod;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar HP Redmi 12 8/128 kepada Saksi Shofan transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan HP Samsung A04 64/4 dan A04e 3/32 sebsar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tjahjo Djojono sebagai pemilik toko Tjoa Langgeng Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 69.724.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang " telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 Nota warna merah (pengambilan unit HP), Surat tanda terima pengambilan Barang dan 2 (dua) lembar surat perjanjian/ pernyataan berwarna putih antara Saksi Niko Gigih Setiawan pihak (I), Saksi Shofan Hambali Pihak (II) dan Saksi Tjahjo Djojono Pihak (III) yang menyaksikan Saksi Adi Firmansyah Saksi Musdalifah serta Saksi Muhammad Nur Yasin (terkait menyalahgunakan wewenang oleh pihak (I) sehingga pemilik barang pihak (III) mengalami kerugian Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 08 November 2023 yang telah disita dari Tjahjo Djojono Bin Edi Kuntoro, maka dikembalikan kepada Tjahjo Djojono Bin Edi Kuntoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Tjahjo Djojono Bin Edi Kuntoro

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Niko Gigih Setiawan Bin Maryoko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 Nota warna merah (pengambilan unit HP)
 - Surat tanda terima pengambilan Barang
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian/ pernyataan berwarna putih antara Saksi Niko Gigih Setiawan pihak (I), Saksi Shofan Hambali Pihak (II) dan Saksi Tjahjo Djojono Pihak (III) yang menyaksikan Saksi Adi Firmansyah Saksi Musdalifah serta Saksi Muhammad Nur Yasin (terkait menyalahgunakan wewenang oleh pihak (I) sehingga pemilik barang pihak (III) mengalami kerugian Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 08 November 2023 yang telah disita dari Tjahjo Djojono Bin Edi Kuntoro
- Dikembalikan kepada saksi Tjahjo Djojono Bin Edi Kuntoro
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H., M.H.